BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang menyebutkan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat maka perlu diatur penyelenggaraan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Temabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

14. Qanun...

14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten.

5. Kecamatan...

5. Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan,
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutmya disingkat dengan OPD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten dilingkungan Pemerintahan Kabupaten.
8. Gampong atau Nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh dan untuk Masyarakat.
10. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan Anak Usia Dini yang bertujuan meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan orang tua serta anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
11. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut dengan PAUD adalah Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 Tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan yang lebih lanjut.
13. Anak Usia Dini sejak Janin dalam Kandungan sampai Usia 6 (enam) Tahun yang dikelompokkan dalam janin dalam kandungan sampai usia 28 hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.

14. Pengembangan...

14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan essensial anak yang beragam dan saling terkait secara hukum, terpadu, simultan, sistematis, dan terintegrasi.
15. Pembantu Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola program KB di tingkat Gampong.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Tujuan Umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
(2) Tujuan Khusus PAUD HI yaitu:
    a. terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan. gizi, rangsangan, pendidikan, pembinaan, moral, emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur;
    b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran,perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
    c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait; dan
    d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas anak usia dini yang melayani secara essensial, untuk dan terpadu melalui layanan yang sistimatik dan terencana mencakup lingkungan makro, mikro meliputi layanan gizi, pengasuhan, pelayanan, perlindungan dan perangsangan pendidikan;

b. Pelayanan...

b. Pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberika kepada anak usia dini terus menerus agar benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. Pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai kebutuhan anak usia dini tanpa melihat latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama dengan tetap memperhatikan 8 hak anak yaitu identitas, perawatan, pengasuhan, kesehatan, gizi, stimulasi, pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
d. Pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat dalam rangka pemenuhan pelayanan standar minimal pemerintahan daerah terkait anak usia dini;
e. Partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada disekitar lingkungan pelayanan anak usia dini;
f. Berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal yang bersifat membangun yang terwujudnya dalam bentuk bermain anak; dan
g. Tatakelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintahan dan organisasi terkait.

BAB III
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:
a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha organisasi terkait:
b. peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBD, kader posyandu, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga posyandu;
c. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
d. peningkatan pembiayaan;
e. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
f. penyelenggaraan PAUD inklusi kecamatan minimal satu PAUD;
g. menyelenggarakan paling sedikit satu gampong satu PAUD;

h. menyediakan...

h. menyediakan satu buku gambar/bulan dan satu set pensil warna per enam bulan dalam kondisi baru;
i. terlayani KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;
j. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun gampong/peningkatan kapasitas posyandu;
k. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
l. pembinaan gizi masyarakat;
m. peningkatan kualitas kesehatan;
n. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya measyarakat;
o. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini; dan
p. pembinaan keluarga balita dan anak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI, adalah:
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini, termasuk anak terlantar dan kebutuhan khusus;
b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga, Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
e. media massa
f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional; dan
g. OPD terkait

Bagian Ketiga
Penyelengaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI dilasanakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut;
a. melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
c. melaksankan suvermasi atas pengembangan anak usia dini;
d. melakukan advokasi;dan

e. memberikan...

e. memberikan pelatihan kepada penyelengara dan / atau tenaga pelayanan tenaga pendidk PAUD/ Kader Posyandu dan kader BKB.

Pasal 7

(1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi;
   a. layanan pendidikan;
   b. layanan gizi dan perawatan;
   c. layanan pengasuhan;
   d. layanan pelindungan;dan
   e. layanan kesejahteraan.

(2) Pelaksana layanan PAUD HI sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) dapat melalui;
   a. layanan posyandu;
   b. layanan BKB;dan
   c. layanan PAUD.

(3) Supervisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan atau kegiatan PAUD HI di Kabupaten.

(4) Advokasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan atau kegiatan PAUD HI di Kabupaten.

(5) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (20 huruf c terdiri atas:
   a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan sejenis; dan
   b. satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 8

Penyelenggara PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait dengan Pemerintahan Gampong.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara integrasi, sinergi dan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkkan.

(2) Dalam...

(2) Dalam menyelenggarakan PAUD HI sebagaimana dimkasud ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia lembaga, swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

Penanggung jawab PAUD HI pada satuan pendidikan di masing-masing wilayah sebagai berikut :

a. Bupati di tingkat Kabupaten
b. Camat ditingkat Kecamatan; dan
c. Keuchik di tingkat Gampong.

BAB IV

GUGUS TUGAS PAUD HI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 12

Gugus Tugas bertanggungjawab pada Bupati Pidie Jaya.

Pasal 13

(1) Susunan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
    b. wakil ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
    b. kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    c. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    d. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

e. Kepala...

e. kepala Kantor Kementerian Agama;
f. komisi DPRK Bidang Pendidikan;
g. Polres Pidie Jaya;
h. ketua TP PKK Kabupaten; dan
i. mitra lainnya.

(4) Gugus Tingkat Kecamatan dan Gampong dibentuk sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan Gampong.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 14

Gugus Tugas Pemerintahan Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan anak pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Gugus Tugas mempunyai tugas :

a. mengkoordinasi pembuatan kebijakan PAUD HI;
b. mengkoordinasi pemyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada OPD terkait;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten;
d. mengkoordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Kabupaten; dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka melalui :

a. pemberian...

a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan atau pelaksanaan PAUD HI;
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu waktu apabila di perlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII..

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 14 Februari 2022 M

13 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

Pada tanggal 14 Februari 2022 M

13 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 39